

Puskesmas Petungkriyono

Jalan Raya Mudal Petungkriyono 51193 085875014241



—

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Petungkriyono

Pelayanan Poli Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Tersedianya rekam medis pasien
2. Rujukan Internal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut
2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis
3. Petugas melakukan anamnesis dan pengukuran tekan darah
4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien
5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan
6. Petugas menentukan diagnosa penyakit
7. Petugas menentukan terapi/ tindak lanjut yang sesuai
8. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pelayanan Poli Gigi berdurasi kurang lebih 30 menit atau sesuai kebutuhan pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan

Produk Pelayanan

Puskesmas Petungkriyono

Jalan Raya Mudal Petungkriyono 51193 085875014241



—

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kesehatan / Puskesmas
Petungkriyono

1. Pelayanan poli gigi

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa dilakukan melalui :

Telpon/ WA : 0858 6640 9922

Email : pusktung@gmail.com

atau secara tertulis melalui kotak saran yang tersedia